



PUTUSAN

Nomor 177/Pid.Sus/2022/PN Krs

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kraksaan yang mengadili Perkara Pidana pada Tingkat Pertama dengan Acara Pemeriksaan Biasa telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : **AHMAD SHODIQ Als SHODIQ Bin TOYIP;**
Tempat lahir : Probolinggo;
Umur/ Tanggal lahir : 29 Tahun / 17 Juni 1993;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Dusun Somor Kodung Rt.009 Rw.005 Desa Sumberejo Kecamatan Tongas Kabupaten Probolinggo;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Petani / Pekebun;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 19 Mei 2022, selanjutnya dilakukan Penahanan pada Rumah Tahanan Negera berdasarkan Surat Perintah Penahanan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 20 Mei 2022 sampai dengan tanggal 8 Juni 2022;
2. Penyidik Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 9 Juni 2022 sampai dengan 18 Juli 2022;
- 3.-----
Penuntut Umum sejak tanggal 18 Juli 2022 sampai dengan tanggal 6 Agustus 2022;
- 4.-----
Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 1 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 30 Agustus 2022;

Terdakwa di persidangan didampingi oleh Tim Advokat/ Penasehat Hukum Posbakum Probolinggo pada Pengadilan Negeri Kraksaan, berdasarkan Penetapan Ketua Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kraksaan Nomor 177/Pen.Pid.Sus/ 2022/PN.Krs tanggal 4 Agustus 2022;

PENGADILAN NEGERI TERSEBUT;

Halaman 1 dari 17 Putusan Nomor 177/Pid.Sus/2022/PN Krs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah Membaca :

1.-----

Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kraksaan Nomor 177/Pid.Sus/2022/PN.Krs tanggal 4 Agustus 2022 tentang Penunjukan Majelis Hakim;

2.-----

Surat Penetapan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kraksaan 177/Pid.Sus/2022/PN.Krs tanggal 4 Agustus 2022 tentang Penetapan Hari Persidangan;

3.-----

Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Telah mendengar keterangan Saksi-saksi maupun Terdakwa di persidangan;

Telah meneliti dan memeriksa bukti surat dan barang bukti yang diajukan oleh Penuntut Umum di persidangan;

Telah mendengar Tuntutan pidana (Requisitoir) Penuntut Umum yang pada pokoknya memohon kepada Majelis Hakim memutuskan sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **AHMAD SHODIQ alias SHODIQ bin TOYIP** bersalah melakukan tindak pidana "*tanpa hak memasukkan ke Indonesia membuat, menerima, mencoba memperoleh, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan, atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata api, amunisi atau sesuatu bahan peledak*" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 1 Ayat (1) Undang-Undang Darurat Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 1951 Jo. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1961 Tentang Penetapan Semua Undang-Undang Darurat Dan Semua Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Yang Sudah Ada Sebelum Tanggal 1 Januari 1961 Menjadi Undang-Undang.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa berupa pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 3 (tiga) buah bahan peledak diduga jenis bondet;
 - 1 (satu) buah tas slempang warna merah maroon;
 - 2 (dua) buah kunci " T " yang dimodifikasi;
 - 2 (dua) buah besi pengungkit warna hitam yang dimodifikasi;

Halaman 2 dari 17 Putusan Nomor 177/Pid.Sus/2022/PN Krs



- 1 (satu) buah obeng warna hitam kuning;
- 1 (satu) buah senter kecil warna hitam;
- 1 (satu) buah kunci ring pas ukuran 8 mm warna chrome;
- 1 (satu) buah kunci kontak warna hitam

Dirampas untuk dimusnahkan

4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.3.000.- (tiga ribu rupiah).

Menimbang, bahwa atas Tuntutan Pidana Penuntut Umum tersebut, Terdakwa dan Penasehat Hukum Terdakwa menyampaikan Permohonan secara lisan yang pada pokoknya mohon dijatuhkan hukuman yang ringan-ringannya karena Terdakwa menyesali perbuatannya sekaligus mengakui kesalahannya, serta berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya tersebut. Terdakwa juga merupakan tulang punggung keluarga dan terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum dengan dakwaan sebagai berikut:

Bahwa ia Terdakwa **AHMAD SHODIQ AL SHODIQ BIN TOYIP** pada hari Kamis tanggal 19 Mei 2022 sekitar pukul 04.00 Wib atau setidaknya pada suatu waktu lain yang masih dalam bulan Mei Tahun 2022 atau setidaknya pada suatu waktu lain yang masih dalam Tahun 2022, bertempat di Hutan Jati Dsn. Sulur Ds.Purut Kecamatan Lumbang Kabupaten Probolinggo, atau setidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kraksaan yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, ***tanpa hak memasukkan ke Indonesia membuat, menerima, mencoba memperoleh, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan, atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata api, amunisi atau sesuatu bahan peledak***, perbuatan Terdakwa dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal pada hari Kamis tanggal 19 Mei 2022 sekira pukul 01.00 Wib Terdakwa bertemu Sdr.Supaat (Dpo) di selatan Mesjid Desa Sumberrejo Kecamatan Tongas Kabupaten Probolinggo dimana Sdr. Supaat akan memberikan uang sebesar Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) kepada Terdakwa agar menemani Sdr. Supaat bertemu dengan teman Sdr. Supaat di Hutan Jati Dsn. Sulur Ds.Purut Kecamatan Lumbang Kabupaten

Halaman 3 dari 17 Putusan Nomor 177/Pid.Sus/2022/PN Krs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Probolinggo kemudian pada pukul 04.00 Wib Sdr. Supaat (Dpo) bersama 2 (dua) orang yg tidak Terdakwa kenal dan Terdakwa keluar dari Hujan Jati dimana Terdakwa membawa 1 (atu) buah tas selempang berwarna merah tidak lama kemudian datang Saksi Dwi Adi Wirawan SH dan Saksi Andik Heri Purnomo yang merupakan anggota Polri yang sedang melakukan patroli karena sebelumnya mendapat laporan dari masyarakat tentang terjadinya kejahatan di daerah tersebut kemudian mendekati Terdakwa dan teman-teman terdakwa tetapi malah melarikan diri kemudian Saksi Dwi Adi Wirawan SH dan Saksi Andik Heri Purnomo berhasil menangkap Terdakwa kemudian dilakukan pengeledahan terhadap Terdakwa dan di dalam tas selempang yang dipergunakan Terdakwa ditemukan 3 (tiga) buah bahan peledak, 2 (dua) buah kunci "T" yang dimodifikasi, 2 (dua) buah besi pengungkit warna hitam yang dimodifikasi, 1 (satu) buah obeng warna kuning, 1 (satu) buah senter warna hitam, 1 (satu) buah kunci ring pas ukuran 8 mm warna chrome dan 1 (satu) buah kunci kontak warna hitam.

- Setelah itu Saksi Dwi Adi Wirawan SH dan Saksi Andik Heri Purnomo mengamankan Terdakwa beserta barang bukti terkait ke Kantor Kepolisian Sektor Lumbang untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut.
- Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik yang tertuang dalam Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor Lab : **4445/BHF/2022** tanggal 13 Juni 2022 yang dibuat dan ditanda tangani oleh LUKMAN, S.Si, M.Si., CAHYO WIDYANTO, A.Md. S.T. dan HERU DJATMOKO masing-masing selaku Pemeriksa pada Bidang Laboratorium Forensik Polda Jawa Timur dan diketahui oleh SODIQ PRATOMO, S.Si., M.Si. selaku KABIDLABFOR POLDA JATIM dengan Hasil Pemeriksaan Dan Kesimpulan: bahwa barang bukti milik Terdakwa dengan nomor: 128/2022/BHF, berupa : 1 (Satu) plastik bening yang didalamnya berisi serbuk warna abu-abu dengan massa total 64,99 gram U_{95} : 0.041 gram adalah benar didapatkan adanya kandungan Kalium Klorat ($KClO_3$), Sulfur (S) dan Alumunium (Al) merupakan bahan peledak jenis *low explosive*.

Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 1 Ayat (1) Undang-Undang Darurat Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 1951 Jo. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1961 Tentang Penetapan Semua Undang-Undang Darurat Dan Semua Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Yang Sudah Ada Sebelum Tanggal 1 Januari 1961 Menjadi Undang-Undang.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum dipersidangan telah menghadirkan saksi-saksi yang masing-masing telah memberikan keterangan dibawah sumpah, yaitu :

1. Saksi DWI ADI WIRAWAN, S.H, pada pokoknya menerangkan:

- Bahwa saksi mengetahui di periksa di persidangan sehubungan saksi bersama rekan saksi dari Polsek Lumbung Polres Probolinggo diantaranya saksi ANDIK HERI PURNOMO telah mengamankan terdakwa karena diduga membuat, memiliki, menguasai, menyimpan dan menjual bahan peledak;
- Bahwa saksi dan rekan saksi mengamankan terdakwa pada hari Kamis tanggal 19 Mei 2022 sekira jam 04.00 wib di Jalan Raya Hutan Jati masuk Dusun Sulus Desa Purut Kec. Lumbang Kabupaten Probolinggo;
- Bahwa awalnya saksi dan rekan saksi dari Polsek Lumbung Polres Probolinggo sedang melaksanakan Giat Patroli dan melihat gerak gerik terdakwa yang mencurigakan yang saat itu terdakwa sedang berjalan kaki keluar dari arah dalam hutan jati bersama 3 (tiga) orang temannya;
- Bahwa saat itu terdakwa berusaha membuang barang bukti tas warna merah maron yang berisi barang bukti tersebut ke pinggir jalan raya;
- Bahwa saat saksi dan saksi ANDIK HERI PURNOMO melakukan pengeledahan badan terhadap Terdakwa ditemukan barang bukti yang dibuang Terdakwa ke pinggir jalan berupa 1 (satu) buah tas selempang warna merah maroon yang berisi antara lain: 3 (tiga) buah bahan peledak diduga jenis bondet; 2 (dua) buah kunci " T " yang dimodifikasi; 2 (dua) buah besi pengungkit warna hitam yang dimodifikasi; 1 (satu) buah obeng warna hitam kuning; 1 (satu) buah senter kecil warna hitam; 1 (satu) buah kunci ring pas ukuran 8 mm warna chrome; 1 (satu) buah kunci kontak warna hitam;
- Bahwa berdasarkan pengakuan terdakwa ketika itu terdakwa hanya diajak oleh Sdr. SUPAT alias SAIMAN dan disuruh menerima dan membawakan barang yang dititipkan kepada dirinya berupa 1 (satu) buah tas selempang warna merah maroon yang didalamnya berisi : 3 (tiga) buah bom peledak jenis bondet; 2 (dua) buah kunci " T "; 2 (dua) buah besi pengungkit; 1 (satu) buah obeng; 1 (satu) buah senter kecil; 1 (satu) buah kunci ring pas; 1 (satu) buah kunci kontak tersebut. Dan Sdr. SUPAT alias SAIMAN menyuruhnya untuk berhati-hati dan pelan-pelan

Halaman 5 dari 17 Putusan Nomor 177/Pid.Sus/2022/PN Krs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam membawa barang tersebut, serta Terdakwa tidak tahu digunakan untuk apa barang tersebut karena yang tahu hanya Sdr. SUPAT alias SAIMAN dan 2 (dua) orang temannya yang tidak dikenal.

- Bahwa terdakwa dalam membawa, menguasai, memiliki, ataupun menyimpan bahan peledak jenis bondet tersebut tidak memiliki izin yang sah dari pihak berwenang;

Atas keterangan yang diberikan oleh saksi tersebut, terdakwa menyatakan tidak keberatan;

2. Saksi **ANDIK HERI PURNOMO**, pada pokoknya menerangkan:

- Bahwa saksi mengetahui di periksa di persidangan sehubungan saksi bersama rekan saksi dari Polsek Lumbung Polres Probolinggo diantaranya saksi DWI ADI WIRAWAN telah mengamankan terdakwa karena diduga membuat, memiliki, menguasai, menyimpan dan menjual bahan peledak;
- Bahwa saksi dan rekan saksi mengamankan terdakwa pada hari Kamis tanggal 19 Mei 2022 sekira jam 04.00 wib di Jalan Raya Hutan Jati masuk Dusun Sulus Desa Purut Kecamatan. Lumbang Kabupaten Probolinggo;
- Bahwa awalnya saksi dan rekan saksi dari Polsek Lumbung sedang melaksanakan Giat Patroli dan melihat gerak gerik terdakwa yang mencurigakan yang saat itu terdakwa sedang berjalan kaki keluar dari arah dalam hutan jati bersama 3 (tiga) orang temannya;
- Bahwa saat itu terdakwa berusaha membuang barang bukti tas warna merah maron yang berisi barang bukti tersebut ke pinggir jalan raya;
- Bahwa saat saksi dan saksi DWI ADI WIRAWAN melakukan penggeledahan badan terhadap Terdakwa ditemukan barang bukti yang dibuang Terdakwa ke pinggir jalan berupa 1 (satu) buah tas selempang warna merah maroon yang berisi antara lain: 3 (tiga) buah bahan peledak diduga jenis bondet; 2 (dua) buah kunci " T " yang dimodifikasi; 2 (dua) buah besi pengungkit warna hitam yang dimodifikasi; 1 (satu) buah obeng warna hitam kuning; 1 (satu) buah senter kecil warna hitam; 1 (satu) buah kunci ring pas ukuran 8 mm warna chrome; 1 (satu) buah kunci kontak warna hitam;
- Bahwa berdasarkan pengakuan terdakwa ketika itu Terdakwa hanya diajak oleh Sdr. SUPAT alias SAIMAN dan disuruh menerima dan membawakan barang yang dititipkan kepada dirinya berupa 1 (satu) buah tas selempang warna merah maroon yang didalamnya berisi : 3

Halaman 6 dari 17 Putusan Nomor 177/Pid.Sus/2022/PN Krs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



(tiga) buah bom peledak jenis bondet; 2 (dua) buah kunci " T "; 2 (dua) buah besi pengungkit; 1 (satu) buah obeng; 1 (satu) buah senter kecil; 1 (satu) buah kunci ring pas; 1 (satu) buah kunci kontak tersebut. Dan Sdr. SUPAT alias SAIMAN menyuruhnya untuk berhati-hati dan pelan-pelan dalam membawa barang tersebut, serta Terdakwa tidak tahu digunakan untuk apa barang tersebut karena yang tahu hanya Sdr. SUPAT alias SAIMAN dan 2 (dua) orang temannya yang tidak dikenal.

- Bahwa terdakwa dalam membawa, menguasai, memiliki, ataupun menyimpan bahan peledak jenis bondet tersebut tidak memiliki izin yang sah dari pihak berwenang;

Atas keterangan yang diberikan oleh saksi tersebut, terdakwa menyatakan tidak keberatan;

Menimbang bahwa dipersidangan telah pula didengar **Keterangan Terdakwa**, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa mengerti diperiksa di persidangan sehubungan terdakwa telah membawa, memiliki, menguasai bahan peledak jenis bondet (bom/ peledak);
- Bahwa terdakwa ditangkap Petugas Kepolisian Polsek Lumbung pada hari Kamis tanggal 19 Mei 2022 sekira jam 04.00 wib di Jalan Raya Hutan Jati masuk Dusun Sulur Desa Purut Kecamatan Lumbang Kabupaten Probolinggo;
- Bahwa awalnya pada malam hari sekira jam 01.00 wib terdakwa Terdakwa diajak keluar oleh Sdr. SUPAT alias SAIMAN Karena pada saat itu Sdr. SUPAT alias SAIMAN berjanji akan memberikan dirinya upah berupa uang sebesar Rp. 100.000,- kalau dirinya bersedia ikut/ menemani Sdr. SUPAT keluar malam untuk menemui 2 (dua) orang temannya yang tidak dikenal. walaupun Terdakwa sempat menaruh kecurigaan karena posisi malam hari dan firasatnya takut terjadi sesuatu dengan Sdr. SUPAT;
- Bahwa setelah bertemu dengan kedua temannya didalam hutan, Terdakwa tidak tahu apa yang akan dilakukan oleh Sdr. SUPAT dan 2 (dua) orang temannya di dalam Hutan Jati tersebut, karena pada saat itu terdakwa hanya diajak oleh Sdr. SUPAT lalu duduk-duduk di dalam hutan jati tersebut dan tidak membicarakan apa-apa.
- Bahwa Terdakwa ketika itu bertanya kepada Sdr. SUPAT tujuan berda didalam Hutan Jati, namun Sdr. SUPAT alias SAIMAN malah marah,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melarang terdakwa bertanya-tanya seperti itu dan malah menyuruh terdakwa untuk diam saja.

- Bahwa Terdakwa bersedia disuruh untuk membawa barang berupa 1 (satu) buah tas selempang warna merah maroon tersebut Karena dari awal dijanjikan akan diberi upah uang sebesar Rp. 100.000,- oleh Sdr. SUPAT alias SAIMAN sehingga dirinya bersedia disuruh-suruh untuk membawa 1 (satu) buah tas selempang tersebut. Dan dirinya sadar bahwa didalam tas tersebut berisi bondet dikarenakan Sdr. SUPAT alias SAIMAN menyuruhnya berhati-hati dan pelan-pelan dalam membawa tas berisi bondet tersebut.
- Bahwa Terdakwa tidak tahu digunakan untuk apa barang-barang tersebut, karena dirinya hanya disuruh membawa barang-barang tersebut oleh Sdr. SUPAT alias SAIMAN, dan yang tahu barang tersebut hanya Sdr. SUPAT alias SAIMAN dan 2 (dua) orang temannya yang tidak dikenal.
- Bahwa Sdr. SUPAT alias SAIMAN menyuruhnya untuk berhati-hati dan pelan-pelan dalam membawa barang tersebut, serta Terdakwa tidak tahu digunakan untuk apa barang tersebut karena yang tahu hanya Sdr. SUPAT alias SAIMAN dan 2 (dua) orang temannya yang tidak dikenal.
- Bahwa pada saat terdakwa ditangkap dan diamankan oleh petugas Polsek Lumbang, Sdr. SUPAT alias SAIMAN dan 2 (dua) orang temannya yang tidak dirinya kenal tersebut berhasil melarikan diri ke arah utara jalan raya dan masuk kedalam hutan jati;
- Bahwa ciri-ciri dari Sdr. SUPAT alias SAIMAN dan 2 (dua) orang temannya yang tidak kenal tersebut antara lain SUPAT alias SAIMAN : badan sedang, tinggi badan ± 172 cm, kulit sawo matang, rambut panjang, memakai jaket warna merah, celana panjang warna hitam; 1 (satu) orang tidak saya kenal : badan agak gemuk, tinggi badan ± 160 cm, sawo matang, rambut pendek, memakai kaos warna hitam, celana panjang warna hitam; 1 (satu) orang tidak saya kenal : badan sedang, tinggi badan ± 170 cm, sawo matang, rambut pendek, memakai kaos hitam, celana panjang warna hitam;
- Bahwa Terdakwa tidak tahu bagaimana cara membuat dan menggunakan bondet tersebut namun sepengetahuan terdakwa dari orang bondet tersebut meledak seperti petasan;
- Bahwa terdakwa dalam membawa, menguasai, memiliki, ataupun menyimpan bahan peledak jenis bondet tersebut tidak memiliki izin yang sah dari pihak berwenang;

Halaman 8 dari 17 Putusan Nomor 177/Pid.Sus/2022/PN Krs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selain saksi-saksi tersebut, Penuntut Umum telah menghadirkan barang bukti berupa:

- 3 (tiga) buah bahan peledak diduga jenis bondet;
- 1 (satu) buah tas slempang warna merah maroon;
- 2 (dua) buah kunci " T " yang dimodifikasi;
- 2 (dua) buah besi pengungkit warna hitam yang dimodifikasi;
- 1 (satu) buah obeng warna hitam kuning;
- 1 (satu) buah senter kecil warna hitam;
- 1 (satu) buah kunci ring pas ukuran 8 mm warna chrome;
- 1 (satu) buah kunci kontak warna hitam.

Menimbang, bahwa, Penuntut Umum mengajukan alat bukti surat berupa:

- Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor Lab: 4445/BHF/2022 tanggal 13 Juni 2022 yang dibuat dan ditanda tangani oleh LUKMAN, S.Si, M.Si., CAHYO WIDYANTO, A.Md. S.T. dan HERU DJATMOKO masing-masing selaku Pemeriksa pada Bidang Laboratorium Forensik Polda Jawa Timur dan diketahui oleh SODIQ PRATOMO, S.Si., M.Si. selaku KABIDLABFOR POLDA JATIM, dengan Hasil Pemeriksaan dan Kesimpulan: bahwa barang bukti milik Terdakwa dengan nomor : 128/2022/BHF, berupa: 1 (Satu) plastik bening yang didalamnya berisi serbuk warna abu-abu dengan massa total 64,99 gram U_{95} : 0.041 gram adalah benar didapatkan adanya kandungan Kalium Klorat ($KClO_3$), Sulfur (S) dan Aluminium (Al) merupakan bahan peledak Jenis *Low Explosive*.

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa, alat bukti surat dan barang bukti maka di persidangan terungkap fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 19 Mei 2022 sekira jam 04.00 wib di Jalan Raya Hutan Jati masuk Dusun Sulus Desa Purut Kecamatan Lumbang Kabupaten Probolinggo petugas Kepolisian Polsek Lumbang Polres Probolinggo diantaranya saksi DWI ADI WIRAWAN dan saksi ANDIK HERI PURNOMO yang sedang melaksanakan Giat Patroli dan melihat gerak gerik terdakwa yang mencurigakan yang saat itu terdakwa sedang berjalan kaki keluar dari arah dalam hutan jati bersama 3 (tiga) orang teman terdakwa;
- Bahwa saat saksi DWI ADI WIRAWAN dan saksi ANDIK HERI PURNOMO melakukan penggeledahan badan terhadap Terdakwa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditemukan barang bukti yang dibuang Terdakwa ke pinggir jalan berupa 1 (satu) buah tas selempang warna merah maroon yang berisi antara lain: 3 (tiga) buah bahan peledak diduga jenis bondet/ peledak jenis petasan, 2 (dua) buah kunci " T " yang dimodifikasi, 2 (dua) buah besi pengungkit warna hitam yang dimodifikasi, 1 (satu) buah obeng warna hitam kuning, 1 (satu) buah senter kecil warna hitam, 1 (satu) buah kunci ring pas ukuran 8 mm warna chrome, 1 (satu) buah kunci kontak warna hitam;

- Bahwa Terdakwa sebelumnya disuruh untuk membawa barang berupa 1 (satu) buah tas selempang warna merah maroon tersebut karena akan dijanjikan akan diberi upah uang sebesar Rp. 100.000,- oleh Sdr. SUPAT alias SAIMAN sehingga dirinya bersedia disuruh-suruh untuk membawa 1 (satu) buah tas selempang tersebut.

- Bahwa terdakwa sadar bahwa didalam tas tersebut berisi bondet dikarenakan Sdr. SUPAT alias SAIMAN menyuruh terdakwa berhati-hati dan pelan-pelan dalam membawa tas berisi bondet tersebut;

- Bahwa awalnya sekira jam 01.00 wib terdakwa diajak keluar oleh Sdr. SUPAT alias SAIMAN untuk menemani Sdr. SUPAT bertemu dengan 2 (dua) orang teman Sdr. SUPAT yang tidak dikenal. walaupun Terdakwa sempat menaruh kecurigaan karena posisi malam hari dan firasatnya takut terjadi sesuatu dengan Sdr. SUPAT alias SAIMAN sehingga terdakwa bersedia membantu Sdr. SUPAT;

- Bahwa setelah bertemu dengan kedua teman Sdr. SUPAT didalam hutan, Terdakwa tidak tahu apa yang akan dilakukan oleh Sdr. SUPAT alias SAIMAN dan 2 (dua) orang temannya di dalam Hutan Jati di daerah Dusun Sulur Desa Purut, Lumbang, karena pada saat itu terdakwa hanya diajak oleh Sdr. SUPAT alias SAIMAN lalu duduk-duduk di dalam hutan jati tersebut dan tidak membicarakan apa-apa;

- Bahwa saat Terdakwa bertanya kepada Sdr. SUPAT tujuan berada di dalam hutan Jati tersebut Sdr. SUPAT marah dan melarang terdakwa bertanya-tanya serta menyuruh terdakwa untuk diam saja.

- Bahwa pada saat terdakwa ditangkap dan diamankan oleh petugas Polsek Lumbang, Sdr. SUPAT alias SAIMAN dan 2 (dua) orang temannya yang tidak terdakwa kenal tersebut berhasil melarikan diri ke arah utara jalan raya dan masuk kedalam hutan jati;

- Bahwa terdakwa dalam membawa, menguasai, memiliki, ataupun menyimpan bahan peledak jenis bondet tersebut tidak memiliki izin yang sah dari pihak berwenang;

Halaman 10 dari 17 Putusan Nomor 177/Pid.Sus/2022/PN Krs



Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan dengan dakwaan Tunggal, yaitu sebagaimana diancam pidana berdasarkan ketentuan Pasal 1 Ayat (1) Undang-Undang Darurat Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 1951 Jo. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1961 Tentang Penetapan Semua Undang-Undang Darurat Dan Semua Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Yang Sudah Ada Sebelum Tanggal 1 Januari 1961 Menjadi Undang-Undang;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan Penuntut Umum tersebut, yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

1. Barang Siapa
2. Tanpa hak memasukkan ke Indonesia, membuat, menerima, mencoba memperoleh, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan, atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata api, amunisi atau sesuatu bahan peledak;

Ad.1. Menimbang, bahwa untuk membuktikan unsur Barang Siapa, yang dimaksud dengan istilah Barang siapa adalah orang perorangan atau pribadi selaku subjek hukum yang melakukan perbuatan dan dapat mempertanggung jawabkan perbuatan tersebut.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan AHMAD SHODIQ Als SHODIQ Bin TOYIP sebagai terdakwa. Di awal persidangan telah diperiksa identitas terdakwa, dan terdakwa membenarkan identitas yang tercantum dalam surat dakwaan Penuntut Umum adalah benar dirinya. Selanjutnya terdakwa menyatakan bahwa dirinya dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan sedang tidak terganggu kesehatan jiwanya, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa terdakwa dapat menjadi subjek hukum dan mampu untuk bertanggung jawab, dengan demikian menurut Majelis unsur ini telah terpenuhi menurut hukum;

Ad.2. Menimbang, bahwa untuk membuktikan unsur Tanpa hak memasukkan ke Indonesia, membuat, menerima, mencoba memperoleh, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyembunyikan, mempergunakan, atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata api, amunisi atau sesuatu bahan peledak;

Bahwa *Tanpa hak* sebagaimana dimaksud dalam 1 ayat (1) UU Darurat No.12 Tahun 1951 adalah bermakna suatu perbuatan yang mengandung kesalahan dan dapat dihukum dikarenakan tujuan dari membuat dan mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya sesuatu bahan peledak tersebut dilakukan secara tanpa hak (*zonder eigen recht*) atau tidak adanya kekuasaan atau kewenangan yang dimiliki oleh seseorang untuk melakukan sesuatu perbuatan hukum serta melawan hukum yaitu adanya suatu sifat yang bertentangan dengan hukum atau ketentuan per-undang-undangan atau perbuatannya tersebut tidak sesuai dengan hukum yang berlaku sehingga perbuatannya bersifat melawan dari hukum yang berlaku.

Bahwa yang dimaksud bahan peledak dalam konteks UU Darurat No.12 Tahun 1951 telah diatur dalam Pasal 1 ayat (3) yaitu: *"termasuk semua barang yang dapat meledak, yang dimaksudkan dalam Ordonnantie tanggal 18 September 1893 (Stbl. 234), yang telah diubah terkemudian sekali dengan Ordonnantie tanggal 9 Mei 1931 (Stbl. No. 168), semua jenis mesin, bom-bom, bom-bom pembakar, ranjau-ranjau (mijnen), granat-granat tangan dan pada umumnya semua bahan peledak baik yang merupakan luluhan kimia tunggal (enkelvoudige chemischeverbindingen) maupun yang merupakan adukan bahan-bahan peledak (explosievemengsels) atau bahan-bahan peledak pemasuk (inleidende explosieven), yang dipergunakan untuk meledakkan lain-lain barang peledak, sekedar belum termasuk dalam pengertian amunisi"*.

Bahwa selanjutnya berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 4 Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2017 Tentang Perizinan, Pengamanan, Pengawasan, dan Pengendalian Bahan Peledak Komersial menggariskan bahwa Bahan Peledak adalah bahan atau zat yang berbentuk padat, cair, gas atau campurannya yang apabila dikenai atau terkena suatu aksi berupa panas, benturan atau gesekan akan berubah sebagian atau seluruhnya berbentuk gas dan perubahan berlangsung dalam waktu yang amat singkat disertai dengan efek panas dan tekanan yang sangat tinggi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan yaitu dari keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa, dan alat bukti surat dihubungkan dengan barang bukti yang bersesuaian satu dengan yang lain menyatakan bahwa pada hari Kamis tanggal 19 Mei 2022 sekira jam

Halaman 12 dari 17 Putusan Nomor 177/Pid.Sus/2022/PN Krs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

04.00 wib di Jalan Raya Hutan Jati masuk Dusun Sulus Desa Purut Kecamatan Lumbang Kabupaten Probolinggo petugas Kepolisian Polsek Lumbang Polres Probolinggo diantaranya saksi DWI ADI WIRAWAN dan saksi ANDIK HERI PURNOMO yang sedang melaksanakan Giat Patroli dan melihat gerak gerak terdakwa yang mencurigakan yang saat itu terdakwa sedang berjalan kaki keluar dari arah dalam hutan jati bersama 3 (tiga) orang teman terdakwa. Selanjutnya saat saksi DWI ADI WIRAWAN dan saksi ANDIK HERI PURNOMO melakukan penggeledahan badan terhadap Terdakwa ditemukan barang bukti yang dibuang Terdakwa ke pinggir jalan berupa 1 (satu) buah tas selempang warna merah maroon yang berisi antara lain: 3 (tiga) buah bahan peledak diduga jenis bondet/ peledak jenis petasan, 2 (dua) buah kunci “ T “ yang dimodifikasi; 2 (dua) buah besi pengungkit warna hitam yang dimodifikasi, 1 (satu) buah obeng warna hitam kuning; 1 (satu) buah senter kecil warna hitam, 1 (satu) buah kunci ring pas ukuran 8 mm warna chrome, 1 (satu) buah kunci kontak warna hitam;

Menimbang, bahwa Terdakwa sebelumnya disuruh untuk membawa barang berupa 1 (satu) buah tas selempang warna merah maroon tersebut karena akan dijanjikan akan diberi upah uang sebesar Rp. 100.000,- oleh Sdr. SUPAT alias SAIMAN sehingga dirinya bersedia disuruh-suruh untuk membawa 1 (satu) buah tas selempang tersebut. Terdakwa sadar bahwa didalam tas tersebut berisi bondet dikarenakan Sdr. SUPAT alias SAIMAN menyuruh terdakwa berhati-hati dan pelan-pelan dalam membawa tas berisi bondet tersebut, dimana awalnya sekira jam 01.00 Wib terdakwa diajak keluar oleh Sdr. SUPAT alias SAIMAN untuk menemani Sdr. SUPAT bertemu dengan 2 (dua) orang teman Sdr. SUPAT yang tidak dikenal. walaupun Terdakwa sempat menaruh kecurigaan karena posisi malam hari dan firasatnya takut terjadi sesuatu dengan Sdr. SUPAT alias SAIMAN sehingga terdakwa bersedia membantu Sdr. SUPAT;

Menimbang, bahwa setelah bertemu dengan kedua teman Sdr. SUPAT didalam hutan, Terdakwa tidak tahu apa yang akan dilakukan oleh Sdr. SUPAT alias SAIMAN dan 2 (dua) orang temannya di dalam Hutan Jati di daerah Dusun Sulus Desa Purut, Lumbang, karena pada saat itu terdakwa hanya diajak oleh Sdr. SUPAT alias SAIMAN lalu duduk-duduk di dalam hutan jati tersebut dan tidak membicarakan apa-apa Saat Terdakwa bertanya kepada Sdr. SUPAT tujuan berada di dalam hutan Jati tersebut Sdr. SUPAT marah dan melarang terdakwa bertanya-tanya serta menyuruh terdakwa untuk diam saja.

Halaman 13 dari 17 Putusan Nomor 177/Pid.Sus/2022/PN Krs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Selanjutnya pada saat terdakwa ditangkap dan diamankan oleh petugas Polsek Lumbang, Sdr. SUPAT alias SAIMAN dan 2 (dua) orang temannya yang tidak terdakwa kenal tersebut berhasil melarikan diri ke arah utara jalan raya dan masuk kedalam hutan jati. Terdakwa dalam membawa, menguasai, memiliki, ataupun menyimpan bahan peledak jenis bondet tersebut tidak memiliki izin yang sah dari pihak berwenang sebagaimana yang digariskan oleh Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2017 Tentang Perizinan, Pengamanan, Pengawasan, dan Pengendalian Bahan Peledak Komersial ;

Menimbang, bahwa fakta dan uraian pertimbangan hukum di atas didukung alat bukti surat berupa Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor Lab: 4445/BHF/2022 tanggal 13 Juni 2022 yang dibuat dan ditanda tangani oleh LUKMAN, S.Si, M.Si., CAHYO WIDYANTO, A.Md. S.T. dan HERU DJATMOKO masing-masing selaku Pemeriksa pada Bidang Laboratorium Forensik Polda Jawa Timur dan diketahui oleh SODIQ PRATOMO, S.Si., M.Si. selaku KABIDLABFOR POLDA JATIM, dengan Hasil Pemeriksaan dan Kesimpulan: bahwa barang bukti milik Terdakwa dengan nomor : 128/2022/BHF, berupa: 1 (Satu) plastik bening yang didalamnya berisi serbuk warna abu-abu dengan massa total 64,99 gram U_{95} : 0.041 gram adalah benar didapatkan adanya kandungan Kalium Klorat ($KClO_3$), Sulfur (S) dan Aluminium (Al) merupakan bahan peledak Jenis *Low Explosive*;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan diatas, maka menurut Majelis unsur ini telah terpenuhi secara sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa Terdakwa dan Penasehat Hukum Terdakwa menyampaikan pembelaan secara lisan yang pada pokoknya mohon dijatuhkan hukuman yang ringan-ringannya karena Terdakwa menyesali perbuatannya sekaligus mengakui kesalahannya, serta berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya tersebut. Terdakwa juga merupakan tulang punggung keluarga dan terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa pembelaan yang disampaikan Penasehat Hukum Terdakwa tersebut menurut Majelis Hakim bukanlah suatu pembelaan yang secara argumentatif meniadakan kenyataan, peristiwa, dan pembuktian yang diajukan Penuntut Umum. Terdakwa telah mengakui perbuatannya dan memohon keringanan hukuman, sehingga akan Majelis Hakim pertimbangkan sebagai keadaan yang meringankan bagi penjatuhan pidana;

Halaman 14 dari 17 Putusan Nomor 177/Pid.Sus/2022/PN Krs



Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur yang didakwakan Penuntut Umum telah terpenuhi sehingga Terdakwa harus dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak pidana Tanpa Hak Membawa, Menguasai dan Menyimpan sesuatu Bahan Peledak;

Menimbang, bahwa dengan telah terbuktinya terdakwa tersebut melakukan perbuatan pidana sebagaimana yang telah dipertimbangkan diatas, dan selama persidangan Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat melepaskan terdakwa dari pertanggung jawaban pidana, baik karena Alasan Pembena maupun Alasan Pemaaf, maka terdakwa haruslah dijatuhi hukuman yang setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penahanan yang sah, maka masa penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan ke persidangan, Majelis hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

- 3 (tiga) buah bahan peledak diduga jenis bondet;
- 1 (satu) buah tas slempang warna merah maroon;
- 2 (dua) buah kunci " T " yang dimodifikasi;
- 2 (dua) buah besi pengungkit warna hitam yang dimodifikasi;
- 1 (satu) buah obeng warna hitam kuning;
- 1 (satu) buah senter kecil warna hitam;
- 1 (satu) buah kunci ring pas ukuran 8 mm warna chrome;
- 1 (satu) buah kunci kontak warna hitam;

Bahwa barang bukti tersebut merupakan barang atau alat dan sarana yang digunakan oleh terdakwa untuk melakukan perbuatan pidana, maka sangat beralasan hukum agar barang bukti tersebut ditetapkan dirampas untuk dimusnahkan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka terdakwa haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana, Majelis Hakim akan mempertimbangkan juga keadaan yang memberatkan dan yang meringankan bagi Terdakwa, yaitu:

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat dan dapat membahayakan keselamatan orang lain;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa menyesali serta berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;
- Terdakwa merupakan tulang punggung bagi keluarga terdakwa;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Memperhatikan ketentuan Pasal 1 Ayat (1) Undang-Undang Darurat Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 1951 Jo. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1961 Tentang Penetapan Semua Undang-Undang Darurat Dan Semua Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Yang Sudah Ada Sebelum Tanggal 1 Januari 1961 Menjadi Undang-Undang, Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan lain yang berkaitan;

MENGADILI :

1. Menyatakan Terdakwa **AHMAD SHODIQ Als SHODIQ Bin TOYIP** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Tanpa Hak Membawa, Menguasai dan Menyimpan sesuatu Bahan Peledak;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) Bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 3 (tiga) buah bahan peledak diduga jenis bondet;
 - 1 (satu) buah tas slempang warna merah maroon;
 - 2 (dua) buah kunci " T " yang dimodifikasi;
 - 2 (dua) buah besi pengungkit warna hitam yang dimodifikasi;

Halaman 16 dari 17 Putusan Nomor 177/Pid.Sus/2022/PN Krs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah obeng warna hitam kuning;
- 1 (satu) buah senter kecil warna hitam;
- 1 (satu) buah kunci ring pas ukuran 8 mm warna chrome;
- 1 (satu) buah kunci kontak warna hitam;

Dirampas untuk Dimusnahkan;

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.3.000,- (tiga ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kraksaan pada hari Kamis Tanggal 11 Agustus 2022, oleh kami I MADE YULIADA, S.H, M.H, sebagai Hakim Ketua, DAVID DARMAWAN, S.H, dan CHAHYAN UUN PRYATNA, S.H, masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa Tanggal 16 Agustus 2022 oleh Majelis Hakim tersebut, dengan dibantu M. HERU GUNAWAN, S.H, M.H, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kraksaan, serta dihadiri oleh RUSTAMAJI YUDICA ADI NUGRAHA, S.H, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kabupaten Probolinggo dan Terdakwa yang didampingi Penasehat hukumnya.

HAKIM-HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA,

1. DAVID DARMAWAN, S.H.

I MADE YULIADA, S.H, M.H.

2. CHAHYAN UUN PRYATNA, S.H.

PANITERA PENGGANTI,

M. HERU GUNAWAN, S.H, M.H.

Halaman 17 dari 17 Putusan Nomor 177/Pid.Sus/2022/PN Krs